

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DALAM PENJUALAN
KERUPUK JANGEK
(Studi Pada Pabrik Kerupuk Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya)**

SKRIPSI

**Oleh :
TINA WIDAYANTI
NPM : 1621030533**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DALAM PENJUALAN
KERUPUK JANGEK
(Studi Pada Pabrik Kerupuk Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

TINA WIDAYANTI

NPM : 1621030533

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putra Aji M.E.Sy.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Resiko merupakan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. pada umumnya karyawan di pabrik kerupuk Semoga Abadi tersebut membawa 40 paket kerupuk dengan harga jual Rp.15000 perpaket, pihak pabrik kerupuk tidak mau menanggung kerugian dari penjualan, sehingga pabrik mengetahui bahwa kerupuk yang dibawa karyawan tersebut habis terjual, namun pada faktanya rata-rata para karyawan tersebut hanya mampu menjual sekitar 35 paket kerupuk.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung terhadap praktik penanggungan resiko dalam penjualan kerupuk jangkek pabrik Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya.

Hasil dari penelitian ini adalah Praktik Penanggungan resiko pada penjualan kerupuk yang tidak laku terjual, justru merugikan pihak sales, karena sales diharuskan membayar sisa kerupuk yang tidak laku, dengan demikian, artinya justru praktek ini akan mengurangi jumlah pendapatan yang seharusnya diterima oleh sales. Seharusnya, dengan pendapatan yang diterima, sales dapat lebih sejahtera, tetapi dengan adanya penanggungan resiko ini, sales justru merugi. Ditinjau menurut pandangan Islam, barang yang tidak laku adalah wajar, bukan kesengajaan dari karyawan, melainkan sudah menjadi ketetapan dari Allah.

Kata Kunci : Tinjauan, Hukum Islam, Penanggungan, Resiko, Penjualan.

ABSTRACT

Risk is a situation faced by an individual or company where there is the possibility of harm. In general, employees at the Harapan Abadi cracker factory bring 40 packages of crackers with a selling price of Rp. The employee was only able to sell around 35 packages of crackers.

The research method used is field research. In this research, the author collected data and information obtained directly from respondents and directly observed risk management practices in the sale of jangek crackers from the Hopefully Abadi factory, Jagabaya Village.

The results of this research are that the practice of deferring risk when selling unsold crackers actually harms sales, because sales are required to pay for the remaining unsold crackers, thus, this means that this practice will actually reduce the amount of income that should be received by sales. Supposedly, with the income received, sales could be more prosperous, but by deferring this risk, sales actually suffer losses. From an Islamic perspective, goods that do not sell are normal, not the employee's intention, but rather a decree from Allah.

Keywords: Overview, Islamic Law, Underwriting, Risk, Sales.



HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tina Widayanti

NPM : 1621030533

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (studi pada pabrik Kerupuk Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya)”.

adalah sepenuhnya adalah karya saya sendiri, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, September 2023
Yang Membuat Pernyataan



Tina Widayanti

1621030533



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703278

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Tina Widayanti

NPM : 1621030533

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dalam Penjualan Kerupuk Jangek
(studi pada pabrik Kerupuk Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 juni, 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP. 196901051998031003

Gatot Bintoro Putra Aji M.E.Sy.

NIP.198311232019031005

Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.Si.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (studi pada pabrik kerupuk semoga abadi kelurahan jagabaya)" disusun oleh Tina Widayanti, NPM. 1621030533, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023

TIM DEWAN PENGUJI :


Ketua : Eti Karini, S.H, M. Hum.

Sekretaris : Helma Maraliza, S. E. I, M. E.Sy.

Penguji I : Dr. Maimun, S. H, M. A.

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag, M. Kom.I.

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M. E.Sy.



Dr. Elia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِحُرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai Orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yaitu Ayahanda Hi. Abdul Kodir dan Ibunda Hj. Enasriani yang tulus dan ikhlas berjuang mendoakan atas keberhasilanku selama ini dalam pendidikan hingga mengakhiri pendidikan terakhirku di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik-adikku yang telah memberikan motivasi dan dukungan terbesar yaitu, Vina Septiani, M. Arief , Annisa Upairoh serta seluruh keluarga besar. Berkat doa dan dukungan yang mereka berikan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Suamiku tercinta Ridho Esa Ramadhan S.H dan anakku tersayang Nazela Almahyra terimakasih atas dukungan dan perhatian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu mendidik, mengajarkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Tina Widayanti. Anak pertama dari pasangan Hi. Abdul Kodir dan Enasriani. Dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 23 januari 1998.

Riwayat Pendidikan dimulai dari :

1. TK TUNAS KARYA, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2003.
2. SDN 4 Purbaratu, Tasikmalaya, lulus pada tahun 2010.
3. SMPN 5 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013.
4. SMAN 10 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Jurusan Hukum mulai tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungungan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (studi pada pabrik kerupuk semoga abadi kelurahan jagabaya)". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Prodi Muamalah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Susi Nur Kholidah, M.H, Selaku sekertaris prodi serta, Muslim S.H.I., M.H.I. selaku staff Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.KOM.I. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Gatot Bintoro Putra Aji M.E.Sy. selaku pembimbing II sekaligus yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
8. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.

9. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.
11. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023

Penulis,

Tina Widayanti

NPM. 1621030533

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun Jual Beli.....	28
4. Syarat Jual Beli	29
5. Macam-macam Jual Beli.....	33
6. Jual Beli Yang dilarang Dalam Islam	34
B. Akad	41
1. Pengertian Akad.....	41
2. Rukun dan Syarat Akad	43
3. Dasar Hukum Akad.....	47
4. Macam-macam Akad	48
5. Berakhirnya Akad	50
C. Resiko.....	51

1. Pengertian Resiko	51
2. Klasifikasi Resiko	53
3. Sebab Timbulnya Resiko	55
4. Pengelolaan Resiko	57
5. Resiko dalam Islam	60

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Latar Belakang Pendirian Usaha Kerupuk Jangek	62
2. Proses Pembuatan Kerupuk Jangek	63
3. Visi dan Misi Usaha Kerupuk Jangek Semoga Abadi	65
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian	66
1. Sistem Penjualan Kerupuk Jangek Semoga Abadi	66
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemilik dan Sales	72
3. Penanggung Resiko Pada Penjualan Kerupuk Jangek	73

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kerupuk Jangek yang Dilakukan Oleh Pabrik Kerupuk Semoga Abadi Di Kelurahan Jagabaya	75
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kerupuk Jangek dengan Resiko Yang Ditanggung Oleh Karyawan Di Pabrik Kerupuk Semoga Abadi Di Kelurahan Jagabaya	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul Proposal ini adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Penanggungunan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (Studi Di Pabrik Kerupuk Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya)”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan dan diuraikan secara singkat tentang istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia terhadap nash Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang terjadi setiap zaman.¹

Resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (kerugian, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan

¹Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, (Jakarta: PT.Penamadani, 2004), 6.

penanggung resiko adalah beban yang diberikan atas suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh setiap orang yang disebabkan oleh keadaan diluar jangkauan para pihak.²

Penjualan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).³

Penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.⁴

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat di pahami bahwa proposal ini adalah untuk membahas secara lebih mendalam dan kritis mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penanggung Resiko dalam Penjualan Kerupuk Jangek (Studi Di Pabrik Kerupuk Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya)”, kegiatan yang dilakukan perusahaan terhadap sales merupakan suatu resiko atau kerugian bagi salah satu pihak yaitu sales, yang mana kerugian seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak.

²Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 36-37.

³M. Nafarin, *PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL, JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 17, No. 1, Juni 2015, Hlm. 77-84*

⁴Mursid, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 46.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki banyak aturan terhadap umatnya untuk dapat memberikan pemahaman yang mendalam akan kehidupan bermasyarakat, aturan syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia (*muamalah*) dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam kehidupan perekonomian, politik, budaya dan lainnya. Hal ini memberikan petunjuk kepada setiap umat muslim untuk dapat memahami setiap ajaran Islam dengan benar terkait dengan permasalahan ibadah muamalah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan.

Islam merupakan Agama dan jalan hidup berdasarkan firman Allah yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang oleh Allah SWT dan mana yang di anjurkan oleh Allah SWT.

Sebagaimana pada masalah jual beli, kita harus mengetahui adanya hukum dan syarat-syarat jual beli itu seperti apa, apakah jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syarat Hukum Islam atau belum, didunia usaha hal ini harus diterapkan agar terhindar dari jual beli yang tidak sah. Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat serta menghindarkan *kemudharatan*.

Salah satu perwujudan muamalat yang diajarkan oleh Islam salah satunya ialah jual-beli, jual beli adalah mengalihkan hak pemilik sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah. Dalam etimologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi banyak masyarakat melakukan kegiatan dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi bisnis ialah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.⁶ Allah SWT juga berfirman dalam surat QS. Al-A'raf [7] ayat 157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Ia yang menyuruh mereka mengajarkan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengajarkan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (QS. Al-A'raf (7): 157)⁷

⁵Mardhani, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 101.

⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *FIQH KEINDONESIAAN Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015*

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* Jurnal al-Fath, Vol. 07, No. 2, (Juli-Desember) 2013

Transaksi jual beli memiliki banyak ragam tergantung kategori pengklasifikasiannya. Beberapa akad jual beli yang diperbolehkan dalam akad jual beli ialah *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *sharf*, *bai' istijrar*, *kafala* dan lain-lain. Jual beli (*Ba'i*) merupakan transaksi pertukaran antara *ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang (*'ayn* - barang vs *dayn* - uang) yang diiringi perpindahan hak milik. Transaksi ini sebenarnya lazim dikenal sebagai transaksi jual beli (*Ba'i*).

Berikut beberapa perjanjian dalam transaksi dengan menggunakan prinsip jual beli (*Ba'i*), yaitu sebagai berikut:⁸

1. *Ba'i Al Murabahah*

Bai' Al-Murabahah adalah menjual sesuatu dengan harga modal dengan tambahan untuk sejumlah yang disetujui.

2. *Ba'i Istishna*

Perjanjian jual beli dimana pembeli memesan kepada penjual untuk memesan sesuatu barang yang dikehendakinya supaya disiapkan dalam waktu tertentu dengan harga dan cara bayaran yang ditetapkan. perjanjian jual beli adalah atas barang yang akan dibuat oleh penjual.

3. *Ba'i Al-Salam*

Ba'i al- salam atau *salaf* adalah jual beli barang berdasarkan penyifatan yang masih ada dalam tanggung jawab, pemesan menyerahkan uang ketika melakukan transaksi, kemudian ia

⁸Amir Hamzah Facrudin, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Idean Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq), h. 661-674.

menunggu penyerahan barang yang dipesan hingga batas waktu telah ditentukan. Ketika waktunya telah tiba, maka penjual harus menyerahkan barang pesanan kepada pemesannya.

4. *Ba'i Istijrar*

Bai'Al-Istijrar adalah perjanjian diantara pelanggan dengan pembuat untuk menyediakan stok sesuatu jenis barang secara berkelanjutan, seperti harian, mingguan, atau bulanan dengan harga dan cara pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja.

5. *Al-Ba'i Bithaman Ajil*

Al-bai Bithaman Ajil adalah penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran angsur. Maksudnya menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya hingga ke satu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran angsur.⁹

Sebagaimana pembahasan mengenai permasalahan jual beli kerupuk yang terjadi kontrak antara pemilik usaha dengan karyawan merupakan transaksi akad *Bai' Al-Murabahah*. *Bai' Al-Murabahah* adalah menjual sesuatu dengan harga modal dengan tambahan untuk sejumlah yang disetujui.

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan

⁹*Ibid.*

model dalam sistem jual beli pun bervariasi, seperti halnya sistem jual beli yang resiko penjualannya ditanggung oleh karyawan.

Jual beli yang dilakukan dengan penanggungan resiko yang dilakukan oleh pabrik kerupuk Semoga Abadi Kec. Jagabaya Kel. Wayhalim. Dalam praktiknya pemilik pabrik memproduksi olahan makanan salah satunya yaitu kerupuk jangek, dan mendistribusikan olahan makanan tersebut ke berbagai daerah di Bandar Lampung, melalui para karyawannya pabrik tersebut berjalan dengan normal mendistribusikan kerupuk tersebut ke berbagai daerah, pada umumnya karyawan di pabrik kerupuk Semoga Abadi tersebut membawa 40 paket kerupuk dengan harga jual Rp.15000 perpaket, pihak pabrik kerupuk tidak mau menanggung kerugian dari penjualan, sehingga pabrik mengetahui bahwa kerupuk yang dibawa karyawan tersebut habis terjual, namun pada faktanya rata-rata para karyawan tersebut hanya mampu menjual sekitar 35 paket kerupuk. Dari hasil penjualan tersebut ada 5 paket kerupuk yang tidak terjual, sehingga 5 paket kerupuk yang tidak terjual tersebut di tanggung oleh karyawan untuk dibayarkan karena dari awal memang sudah ada modal yang dikeluarkan oleh pabrik.

Sebagaimana diketahui bahwa resiko merupakan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Menurut fikih, risiko itu melekat dalam setiap bisnis dan menjadi karakteristiknya. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan agar target bisnis tercapai dan hak dan kewajiban pelaku

transaksi itu terpenuhi. Ada banyak arahan Rasulullah SAW, penjelasan para ulama fikih, dan *maqashid* syariah terkait dengan risiko dan mitigasinya.¹⁰

Dalam bisnis, memenuhi target akan suatu barang dapat terjual untuk mendapatkan tingkat pendapatan tertentu adalah komitmen terhadap *maqashid* syariah setiap transaksi bisnis (*hifdzul mal min janibil wujud*). Di samping itu, risiko sebagai komitmen terhadap kontrak dan memenuhi hak dan kewajiban para pihak akad.

Oleh karena itu, memitigasi risiko dengan cara yang halal dan tidak melanggar regulasi menjadi keharusan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih, "Suatu kewajiban yang tidak bisa penuhi kecuali dengan suatu perkara, perkara tersebut menjadi wajib (pula)".¹¹

Sebaliknya, membiarkan usaha rugi karena tidak ada mitigasi sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain itu tidak diperkenankan. Ihwal ini sesuai hadis Rasulullah SAW, "Bahwa tidak boleh merugikan atau membahayakan diri sendiri dan orang lain". (HR Ibnu Majah, Ahmad, al-Hakim dan al-Daruquthni).

Penanggungans resiko ini seringkali mengakibatkan perselisihan antara karyawan dan perusahaan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak, terutama karyawan yang harus menanggung resiko dari penjualan barang yang tidak laku. Perusahaan

¹⁰Satria K Yudha, Fikih Resiko Bisnis, (On-Line), tersedia di: <https://republika.co.id/berita/p6wsy4416/konsultasi-syariah-fikih-risiko-bisnis> (1 Agustus 2023)

¹¹*Ibid.*

telah berupaya untuk membuat kebijakan yang dirasa baik, namun hal tersebut tidak diterima oleh karyawan dengan alasan tertentu. Sebaliknya, karyawan menuntut sesuatu yang dirasa pantas kepada perusahaan, namun perusahaan tidak menerima dengan alasan tertentu pula. Hal ini, tentunya akan berakibat pada kinerja dari karyawan itu sendiri. Karyawan yang kurang puas dengan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan akan merasa jenuh, sehingga pada akhirnya akan bekerja dengan kurang optimal dan cenderung bermalas-malasan. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan perselisihan antara karyawan dengan perusahaan tempatnya bekerja.

Perselisihan yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan, dapat dibedakan antara perselisihan hak atau *rechtsgeschillen*, dan perselisihan kepentingan atau *belangen-geschillen*. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja, perjanjian pekerjaan atau perburuhan, peraturan atasan/majikan ataupun menyalahi ketentuan hukum. Sedangkan perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat perburuhan/pekerjaan atau dengan kata lain perselisihan yang timbul berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan/pekerjaan.¹²

¹²Zainal Asikin, *Perlindungan Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 202

Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”), menyebutkan bahwa pemotongan upah untuk denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah, dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan Pasal 53 PP 78/2015 menyebutkan bahwa, pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, karena kesengajaan atau kelalaiannya, dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa denda dibebankan kepada karyawan jika terjadi karena kesengajaan atau kelalaian dari karyawan tersebut. Jika ditinjau menurut pandangan Islam, barang yang tidak laku adalah wajar, bukan kesengajaan dari karyawan, melainkan sudah menjadi ketetapan dari Allah. Meskipun terdapat perjanjian antara perusahaan dan karyawan mengenai penanguhan resiko dari barang yang tidak laku, tentu saja hal tersebut sangat memberatkan karyawan, mengingat hal tersebut adalah di luar kuasa dari karyawan.

Islam menjelaskan bahwa, hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, serta hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan dari perilaku adil seseorang. Sehingga dalam pelaksanaannya harus mengakomodasi dari salah satu *stakeholder* tersebut, karena apabila tidak dapat melaksanakannya akan

menyebabkan kedzaliman.¹³ Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Hud Ayat 18, yang berbunyi,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya : *“Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat melarang perbuatan dzalim dan menganiaya. Berdasarkan penjelasan terhadap resiko dalam pandangan fiqh membuat saya tertarik akan kasus terhadap resiko yang ditanggung oleh karyawan, yang seharusnya resiko ditanggung oleh pihak perusahaan dan tidak membenakan kepada pembeli ataupun karyawan tersebut. Fenomena diatas, tidak menutup kemungkinan terjadi kesenjangan atau kontradiktif antara hukum Islam dan praktik penanggung resiko penjualan kerupuk jangek.

Jadi berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam terhadap penanggung resiko dalam penjualan kerupuk jangek.

¹³Muhammad Arif Mufraeni, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam (Jakarta : April 2010), Hal 50 – 58

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu ingin menjawab serta memahami lebih lanjut tentang resiko atas kerugian barang dagangan yang di bebaskan kepada karyawan dalam penjualan kerupuk jangek, dengan pengumpulan data sebagai sub-sub pembahasan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah untuk dapat memecahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penanggungan resiko dalam penjualan kerupuk jangek yang dilakukan oleh pabrik kerupuk Semoga Abadi di Kelurahan Jagabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang sistem jual beli kerupuk jangek dengan resiko yang ditanggung oleh karyawan di pabrik kerupuk Semoga Abadi di Kelurahan Jagabaya?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli yang resiko penjualannya ditanggung oleh karyawan di pabrik kerupuk semoga abadi Kecamatan Jagabaya.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem penjualan yang resikonya ditanggung oleh karyawan di pabrik kerupuk semoga abadi Kecamatan Jagabaya.

F. Manfaat Penelitian

Adapun signifikan atau kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, untuk dapat memperkaya teori dalam pemahaman pada konsep bermuamalah pada akad *bai' istijrar* yang kurang mendukung di kalangan pengusaha dan masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

1. Nur Laela Widayanti, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUNGAN RISIKO DALAM GADUH KAMBING". Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang kerja sama yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview). Dalam analisa datanya menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui editing, dan sistematis data. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Pelaksanaan Penanggungungan Risiko tidak sesuai

dengan Teori Mudharabah karena pemelihara kambing (Mudharib) lebih banyak menanggung risiko. Pelaksanaan pembagian keuntungan pada kerja sama gaduh kambing di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji tidak sesuai dengan Teori Mudharabah karena pada akad awal pembagiannya pemilik kambing (Shahibul Maal) mendapat 50% dan pemelihara kambing (Mudharib) mendapat 50% akan tetapi diakhir pembagian pemilik kambing (Shohibul maal) mendapat 60% dan pemelihara kambing (Mudharib) mendapat 40%. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggung Risiko dalam Gaduh Kambing studi di Desa Margo Bhakti, bahwapembagian keuntungan dan penanggung risiko dalam sistem gaduh kambing ini tidak sejalan dengan Hukum Islam karena menyimpang dari Teori Mudharabah dan pemilik kambing (Shahibul Maal) mengingkari akad awal yang sudah disepakati bersama-sama.

2. Sifa fauziah, "ANALISIS PASAL 1460-1462 KUH PERDATA TENTANGPERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM". Skripsi ini merupakan hasil dari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai

hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan Sumber Data Bahan Hukum Primer, dalam kajian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Bidayatul Mujtahid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan risiko dalam jual beli yang terdapat dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata terasa tidak adil karena dalam pasal-pasal tersebut risiko dibebankan kepada pembeli yang belum menjadi pemilik barang, sedangkan menurut pasal 1459 KUH Perdata hak milik baru berpindah kepada pembeli setelah dilakukan levering atau penyerahan barang. Jadi selama belum di-lever, risiko masih harus ditanggung oleh penjual yang masih merupakan pemiliknya sampai barang diserahkan kepada pembeli. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya.

3. Aldina Yansmil dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Timbang (Studi di Kelurahan Pengajaran Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung). Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian yang dilakukan Aldina Yansmil ialah tentang praktik jual beli durian dengan sistem timbang dan satuan. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Ahmad Ridwan dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas secara umum jual beli durian yang masih di pohon, jual beli durian dengan sistem ijon, dan jual beli dengan sistem timbang dan satuan. Sedangkan dalam objek kajian penulis dalam penelitian ini adalah jual beli kerupuk jangek dimana penulis lebih fokus kepada praktek penanggulangan resiko yang terjadi dalam perjanjian jual beli tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁴ Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung terhadap karyawan pabrik kerupuk Semoga Abadi kelurahan Jagabaya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisai-organisasi masyarakat, maupun lembaga pemerintah.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung terhadap praktik penanggungan resiko dalam penjualan

¹⁴J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3.

¹⁵Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta; PT Grafindo Persada, 1998), h. 22.

kerupuk jangek pabrik Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan. Yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan realitas yang sebenarnya. Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.¹⁶ Penelitian dalam Skripsi ini hanya ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan dan melaporkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai sistem penanggulangan resiko terhadap karyawan dalam penjualan kerupuk jangek di pabrik Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya.

3. Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal ini objek yang akan diteliti dari sumber pertama (pengusaha atau pemilik) dan 5 karyawan yang berkaitan sebagai sumber asli yang digunakan untuk

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 36

mengambil keputusan.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, makalah, artikel, serta arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh subyek didalam wilayah penelitian yang dijadikan sebagai subyek penelitian.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang, yaitu terdiri dari 5 orang sales dan 1 orang pemilik pabrik.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian.¹⁸ Penelitian populasi dengan teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sample dari 1 pemilik perusahaan yaitu bapak Jalalludin dan 5 karyawan.

¹⁷Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dalam studi telogi, (pendidikan teplogi , 2016)*

¹⁸*Ibid*, 117

5. Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁹ Dalam skripsi ini digunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mengingatkan interview mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek yang relevan telah dibahas atau ditanyakan.²⁰

b) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²¹ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian yang bersumber dari karyawan pabrik kerupuk Semoga Abadi Kelurahan Jagabaya.

¹⁹Muhammad Pabundu Tika, metode penelitian bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 70

²⁰Bungin, B, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 3

²¹Sugiyono, 329

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut :

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²² Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b) Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²³ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif.²⁴

c) Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan

²²Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit,Fakultas Psikologi UGM, 1981), 36.

data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko dalam penjualan kerupuk Jangek. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yakni sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini, yakni, jual beli, akad, dan resiko.

BAB III. DEFINISI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang usaha kerupuk jangek, dan sistem penjualan dan penanggungan resiko.

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan mengenai praktik penanggungan resiko dalam penjualan kerupuk jangek di pabrik kerupuk jangek, serta tinjauan hukum islam tentang penanggungan resiko terhadap penjualan kerupuk jangek.

BAB V. Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-Ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti (menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Ba'i* bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *Syirā-al* atau beli. Dengan demikian kata *al-Ba'i* kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.²⁵

Menurut pendapat ulama lain, jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.²⁶ Kata lain dari jual beli (*al-Ba'i*) adalah *Al-Tijarah* yang berarti perdagangan.²⁷ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*(Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

²⁷A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 139

Artinya : “Mereka itu mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi” (QS. Al-Fathir [35] : 29).²⁸

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.²⁹ Definisi jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemah bagi umat islam*(Bandung: Diponegoro, 2010), 437.

²⁹Drs. Harun MH, *Fiqh Muamalah*(Surakarta 57102 Jawa Tengah - Indonesia), 69

³⁰*Ibid*, 70.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Baik di dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan telah menjadi *Ijma'* ulama dan kaum Muslimin. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.³¹

a. Dasar Hukum dalam Al-Quran

1) Surat Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275).³²

³¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 13.

³² Enang Sudrajat, Syatibi, Abdul Aziz Sidqi, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013), 47.

2) Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ لَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْرَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ

ت ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَا يَعْتَمَّ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 282).³³

3) An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisā (4) : 29)³⁴

b. Dasar Hukum Dalam As-Sunah

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-

Bazzar dan al-Hakim:

أَطِيبُ الْكَسْبِ أَيُّسُّوْ سَلْمَعْلِيهَا لِهَاصِلِنَا النَّبِيَّ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا ضَيْرَ افِعِينِعَتَّرِ فَا عَنُ
أَلْحَاكِمُوْ صَحَّحَهَا زُ الْبَرَّ اهُرُ وُورِ مَبْرُ بِنِعِوْ كُأَبِيْدِ هَجَلَا لَرَّ عَمَلُ

Artinya : “Dari Rifa'ah bin Rafi'r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”(HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim)”.³⁵

³³Ibid, 48.

³⁴Ibid, 83.

³⁵Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-Sunani, *Subul al-Salam juz III*, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas Islami, 1960), 15.

c. *Ijma*

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an kemudian Sunnah. Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum ketiga adalah *ijma'*. Dalil kebolehan jual beli menurut *ijma'* ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶

3. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata mufrad dari kata jama' "Arkan", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnyanya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu. Menurut Jumah Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:³⁷

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. Objek jual beli (barang yang diperjual belikan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual. Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

³⁶Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*(Jakarta: Darul Haq, 2004), 91-92.

³⁷A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*,105

- d. Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang, baik dalam transaksi secara lisan maupun tulisan.

4. Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya “janji”, yang menurut istilah syara’, ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu yaitu :³⁸

a. Syarat *Sighat lafadz ijāb qabūl*

Ijāb adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...”. Sedangkan *qabul* adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli dengan harga sekian...”.

Adapun syarat-syarat *ijāb* dan *qabūl* menurut para ulama fikih yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*. Misalnya penjual mengatakan : “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga Rp. 15.000”. apabila antara *ijāb* dengan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75-76.

pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian mengucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan para ulama fikih jual beli ini tidak sah.

- 4) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. Contoh: “kalau saya jadi pergi saya jual barang ini”.

Terkait dengan masalah *ijāb* dan *qabūl* adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faximile, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijāb* dan *qabūl* sejalan.³⁹

b. *Al-āqidāni* (Orang yang berakad)

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar, sehat dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

³⁹Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Uqud al-Musammah*(Damaskus: Mathabi Fata alArab, 1965), 43-44.

2) *Baligh*

Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau seseorang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.

3) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghamburhamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Israa' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”(Q.S. Al-Israa' [17] : 27).⁴⁰

4) Atas kemauan sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara penjual dan pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994), 338

b. *Syarat mahallul aqdi* (objek akad)

Merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, didalam hal ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: ⁴¹

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bersih, artinya barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah- sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan pangan.
- 2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah bahwa barang itu tidak berfungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia dan kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'* yang berlaku.
- 3) Barang atau benda yang diperjual belikan merupakan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 4) Benda atau barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, artinya barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka menjual

⁴¹A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, 108.

unta yang telah hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta tersebut masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung- burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Demikian juga ikan- ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.

- 5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui keadaannya, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya.

5. Macam-Macam Jual Beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:⁴²

- a. Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah *mubah*, jual beli yang diperbolehkan (*mubah*) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *shāhīh*.

⁴²Dja'fa r Amir, *Ilmu fiqih* (Solo: Ramadhani, 1991), 161

b. Jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar syariat. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan lain sebagainya.

c. Jual beli tidak sah dan haram

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh *syara'*. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon dan belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

d. Jual beli sah dan disunnahkan

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

e. Jual beli sah dan wajib

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Zuhaily membagi :⁴³

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :

⁴³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 171.

1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkaraperkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli *Fudhūl*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian menjadi tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Akad *fudhūl* menurut Fuqaha merupakan orang yang melakukan tasharuf di dalam urusan orang lain, tanpa memperoleh kekuasaan untuk melakukan tasharuf tersebut atau bisa juga orang yang melakukan tasharuf yang tidak sesuai dengan *syara*. Contohnya yaitu jika ada seseorang yang menjual ayam padahal ayam tersebut bukanlah miliknya dan seseorang yang sebenarnya mempunyai ayam itu tidak ada nya pengetahuan bahwa ayamnya dijual.

b. Jual beli yang dilarang karena *Ma'qud alaih* (objek jual beli), antara lain :

1) Jual beli Gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan tagrir adalah memancing terjadinya bahaya. Gharar dalam bahasa Arab berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta kejurang kebinasaan. Namun makna asli gharar itu adalah sesuatu yang secara zhahir berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*bāthil*). Menurut istilah fikih, gharar mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihālah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung gharar contohnya tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari dan unta yang terlantar, menjual barang yang tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di air yang luas, dan beberapa bentuk lainnya.

Gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Pengertian gharar merujuk pada kondisi yang tampak dipermukaan berbeda dengan kenyataannya. Dalam Al-Qur'ān misalnya, kehidupan di dunia ini disebut sebagai mata⁶⁶ al-gharar atau kesenangan yang menipu.

Gharar mengandung unsur ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian.

Ketidakpastian atau resiko realitas dalam kehidupan manusia. Semua umat manusia dihadapkan dengan ketidakpastian dalam kehidupan sosial dan bisnis. Ketidakpastian hasil usaha jelas bukan gharar, tetapi merupakan konsekuensi. Abu Hurairah logis dari suatu usaha. Resiko selalu meliputi apapun yang kita dilakukan. Islam tidak mengabaikan realita ini dan tidak melarang manusia menghadapi resiko dan ketidakpastian hidup. Yang tidak diizinkan unsur ketidakpastian atau gharar.

2) Jual beli buah-buahan yang belum tampak baiknya

Hukum Islam telah melarang jual beli ini seperti ini, dikarenakan jual beli buah-buahan yang belum tampak baiknya merupakan salah satu dari beberapa macam jual beli yang diharamkan karena gharar.

3) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

4) Jual beli *majhūl*

Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah- buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli yang seperti ini dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

5) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama (Al-Qur'ān)

Jual beli barang- barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram.

6) Jual beli *Muzābanah*

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

7) Jual beli *Muhāqallah*

Jual beli tanaman yang masih di ladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.

8) Jual beli *Mukhādharah*

Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang yang diperjual belikan masih samar (belum jelas).

9) Jual beli *Muammassah*

Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai),

maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

c. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (*ijāb qabūl*) : ⁴⁴

1) Jual beli Mu'āthah

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijāb qabūl*, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli yang tidak bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*

Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijāb* dari pihak penjual dan *qabūl* dari pihak pembeli, maka dianggap tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli *Munjiz*

Jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

4) Jual beli *Najasyi*

Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga teman, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya tersebut. Jual beli

⁴⁴A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., 116.

seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual.

6) Jual beli dibawah harga pasar

Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah- murah nya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi- tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang- orang desa.

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab” atau (pahala) dinamakan ajru (upah).⁴⁵

Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁴⁶

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Menurut Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Ahmad

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, H. 203

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2013. H.228

Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, al-ijarah syirkah mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.

Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah. Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan ijarah adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁴⁷

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

2. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun-Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

⁴⁷ Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

1) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.

2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula

(musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Ujroh (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya :

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau

menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang

b. Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah :

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang

tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

- 5) Objek Ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran).

3. Dasar Hukum Ijarah

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS al-Baqarah:233 :

الرِّضَاعَةَ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَافَأُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى ۝

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2) :233).

4. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah .

Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara^h untuk

dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

5. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :

- a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hali ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah

mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

- b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih darisatu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara.

Hukumnya adalah ia (ajir musytarik) boleh bekerja untuk semuaorang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain . ia (ajir musytarik) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja..

6. Berakhirnya akad ijarah

Para ulama fiqh meyakini bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah

tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka al-ijarah batal.

Uzur-uzur yang dapat mebatalkan akad al-ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak mufliis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

C. Resiko

1. Pengertian Resiko

Resiko adalah kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Resiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun tidak dapat dipisahkan dari risiko. Dalam konteks perbankan

risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan.⁴⁸

Menurut Subekti resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Dari penjelasan mengenai pengertian resiko menurut hukum perjanjian kita lihat bahwa persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian atau yang dinamakan keadaan memaksa yaitu kejadian yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan diluar kekuasaannya.⁴⁹

Menurut Trimulato Risiko adalah sebutan bagi kemungkinan kejadian yang ada preseden historinya dan mengikuti suatu distribusi probabilitas. Sedangkan menurut H. Abbas Salim yaitu ketidakpastian atau uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian.⁵⁰

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorangpun didunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan mungkin satu detik

⁴⁸Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 4.

⁴⁹Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2005), 59.

⁵⁰Trimulato, "Manajemen Resiko Berbasis Syariah", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, Vol 1 No. 1 (2017) : 92.

kedepan selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko.⁵¹

2. Klasifikasi Resiko

Ruang lingkup yang luas pada risiko berdasarkan hal-hal yang mempengaruhinya menjadi dasar pembagian atau klasifikasi risiko. Bagi individu yang ingin meminimalisir dampak risiko maka sudah sewajarnya mengetahui klasifikasi risiko dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan perbedaan dan pemahaman terhadap suatu risiko. Adapun klasifikasinya sebagai berikut:

a. Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi empat, yaitu:

1) Risiko murni (*pure risk*)

Merupakan jenis risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian, sedangkan jika risiko ini tidak terjadi maka akan mengakibatkan keuntungan pada para orang tersebut. Risiko ini berasal dari hal-hal yang bisa saja tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh dari risiko murni seperti perampokan, kebakaran, banjir, kecelakaan, dan sebagainya.

2) Risiko spekulatif (*speculative risk*)

Merupakan jenis risiko yang apabila terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian tetapi juga keuntungan bagi orang

⁵¹Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, 37-38

tersebut. Contoh dari risiko spekulatif seperti hasil yang didapat dari kegiatan bursa efek.

3) Risiko partikular (*particular risk*)

Merupakan jenis risiko yang didasari pada kegiatan individu dan memiliki dampak lokal, dalam artian hanya berdampak pada sebagian dari suatu populasi atau hanya area kecilnya saja. Contoh dari risiko partikular seperti kecelakaan yang dialami oleh seseorang, maka yang menanggung risiko hanya pengendara tersebut dan mungkin berimbas pada beberapa pihak yang berada di area tersebut.

4) Risiko fundamental

Jenis risiko yang tidak disebabkan oleh manusia melainkan bersumber dari alam dan memiliki dampak yang lebih besar karena cakupan areanya lebih luas dibandingkan risiko partikular. Contoh konkret dari risiko fundamental seperti bencana tsunami, angin topan, longsor, gunung meletus, dan sebagainya.⁵²

b. Berdasarkan sumbernya risiko terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Risiko internal, merupakan risiko yang berasal dari dalam badan usaha atau perusahaan. Contohnya di perusahaan seperti kerusakan pada mesin.

⁵²Desmadi Saharuddin, "Asuransi Syariah Dalam Praktik", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 4, No. 3 (Desember 2014) : 130

- 2) Risiko eksternal, merupakan risiko yang berasal dari luar badan usaha atau perusahaan. Contoh konkret dari risiko eksternal seperti pemadaman listrik yang berada diluar kendali perusahaan.⁵³
- c. Berdasarkan pengalihan, risiko terbagi menjadi 2 yaitu:
- 1) Risiko yang dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain. contohnya seperti asuransi.
 - 2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada orang atau pihak lain. contohnya seperti seseorang yang terkena tilang.⁵⁴

3. Sebab Timbulnya Resiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Risk event secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab timbulnya resiko. Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya resiko dapat berasal dari kejadian internal maupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam situasi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lainnya. Resiko muncul karena suatu ketidakpastian yang dapat menghalangi suatu

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

proses. Resiko juga dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan atau tidak terduga.⁵⁵

Secara faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya resiko dibagi menjadi dua, antara lain :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam perusahaan atau organisasi, seperti kesalahan sistem, kesalahan sumber daya manusia, kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi dari luar aktifitas suatu perusahaan atau organisasi, seperti bencana alam, kebakaran yang diaktibatkan dari luar perusahaan, krisis ekonomi dan lain sebagainya.⁵⁶

Menurut Isno Djojosoedarso, risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) dan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*).

a. Ketidakpastian ekonomi (*uncertainty*) yang dimaksud di sini adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku

⁵⁵Ferry Idroes Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan dalam konteks Kesepakatan dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 8

⁵⁶*Ibid*, 9.

pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sifat, perubahan selera, perubahan harga, dan perubahan teknologi.

- b. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin dihindari seperti badai, banjir, gempa dan lain-lain.
- c. Ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan, dan sebagainya.⁵⁷

4. Pengelolaan Resiko

Resiko dalam kehidupan berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan satu detik ke depan. Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Disinilah di butuhkan seni dalam mengelola resiko. Ada beberapa cara dalam mengelola reiko diantaranya :

- a. Menghindari risiko.

Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari *exposure* terhadap risiko dengan langkah menolak memiliki, menerima atau

⁵⁷Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 3.

melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko.

b. Mengendalikan kerugian.

Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan merendahkan kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian. Program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian.

c. Pemisahan, agar risiko dapat dikurangi dilakukan dengan

pemisahan yaitu: menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penerapan dalam suatu lokasi.

Misalnya, perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat, tetapi di beberapa tpmat. Dengan demikian tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk satu peristiwa yang sama. Dengan bertambahnya independent exposure unit, maka probabilitas kerugian dapat diperkecil. Jadi, memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang mungkin akan dialami.

d. Kombinasi atau *pooling* adalah banyaknya exposure unit dalam

batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risiko adalah dengan pengembangan internal. Misalnya, perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya, satu

perusahaan merger dengan perusahaan lain: perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar orang atau perusahaan.

- e. Memindahkan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara: pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan berbagai transaksi atau kontrak. Contohnya perusahaan yang menjual gedungnya, maka dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan kepemilikan gedung tersebut kepada pemilik yang baru. Kedua, memindahkan risiko, contohnya pada kasus penyewaan rumah, di mana pemilik rumah mengalihkan kepada penyewa berkenaan dengan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan penyewa. Ketiga, suatu risk financing transfer dapat menciptakan suatu *loss exposure* untuk *transferee*. Pembatalan perjanjian oleh *transferee*, dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Dengan pembatalan tersebut, transferee tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula telah disetujui untuk dibayar, dan apabila berhutang yaitu sesuatu yang wajib dibayar sesuai dengan perjanjian waktu yang telah disepakati. Setiap orang yang berhutang harus segera menepati janji untuk membayar hutang untuk diminta pertanggung jawaban, dan tidak membebankan

hutangnya tersebut kepada orang lain. Dalam *fiqih muamalah* yaitu pemindahan hutang (*hiwalah*).

- f. Menanggung risiko sendiri pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangat kecil walaupun terjadi maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Alasan lain untuk menanggung risiko sendiri adalah untuk menghimpun dana atau tidak tersedianya cukup dana untuk membayar premi asuransi. Contohnya adalah jika terjadi kerugian atau bencana yang akan mengakibatkan beban berat bagi keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki untuk mengelola risiko itu, akan membentuk dana cadangan (*funding*) guna menghadapi kerugian yang harus dihadapi di masa yang akan datang.⁵⁸

5. Risiko dalam Islam

Secara umum, Islam menganggap risiko sebagai kesulitan yang tidak diinginkan demi keberadaannya sendiri. Hanya ketika ia memiliki manfaat yang lebih besar daripada biaya yang terkait dengan penderitaan, itu diinginkan; dengan kata lain, risiko hanya diinginkan ketika mereka dapat berfungsi sebagai stimulus untuk usaha produktif dan kegiatan yang menambah nilai. Penderitaan

⁵⁸Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah, Hukum dan operasionalnya*(Yogyakarta : Penerbit Uwais, 2019), 21

hanya diinginkan ketika mengandung manfaat yang lebih besar daripada biaya yang terkait dengan penderitaan. Ada hubungan antara risiko dan keberuntungan dalam Islam. Jika rejeki dikaitkan dengan perolehan rezeki, maka ada sepuluh kunci pembuka rezeki menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang harus dijalani dan diyakini agar seseorang memperoleh rejeki (rezeki) dan memperoleh rezeki itu. adalah halal dan baik.⁵⁹

Risiko dan keberuntungan sama-sama terkait dengan perolehan rezeki. seperti firman Tuhan, berkat. Karena risiko dapat dimitigasi melalui penerapan prosedur manajemen risiko, Islam dapat dibagi menjadi dua kategori dalam konteks ini: (1) risiko akhirat dan (2) risiko dunia. Kehadiran risiko dalam hidup, dalam segala bentuk dan asal-usulnya yang segudang, merupakan komponen tak terpisahkan dari setiap usaha. Ini karena fakta bahwa sangat sulit untuk membuat prediksi yang akurat tentang masa depan. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat mengatakan dengan kepastian mutlak apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan sedetik pun. Selalu ada beberapa variabel yang tidak dapat diprediksi, yang menghasilkan risiko. Dalam situasi seperti ini, keterampilan manajemen risiko sangat penting.

⁵⁹Ismail, Fachruddin Azmi, "Perspektif Manajemen Islam Dalam Menghadapi Resiko Transparansi Informasi Publik Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 16, Nomor 3 (2022) : 511

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- A.Kumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat (Jakarta : Amzah, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta : Kencana, 2010)
- Asy'ari Suparmin, Asuransi Syariah, Hukum dan operasionalnya (Yogyakarta : Penerbit Uwais, 2019).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010).
- Hendi Suhenidi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-Sunani, Subul al-Salam juz III, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas Islami, 1960).
- Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi (Jakarta: Salemba Empat, 2003).
- Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005).

Jurnal :

- Desmadi Saharuddin, "Asuransi Syariah Dalam Praktik", Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 4, No. 3 (Desember 2014)
- Ismail, Fachruddin Azmi, "Perspektif Manajemen Islam Dalam Menghadapi Resiko Transparansi Informasi Publik Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah", Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 16, Nomor 3 (2022)
- M. Nafarin, *PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL, JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 17, No. 1, Juni 2015, Hlm. 77-84*

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *FIQH KEINDONESIAAN Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015*

Trimulato, “Manajemen Resiko Berbasis Syariah”, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Vol 1 No. 1 (2017)*.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Aceng, Sales Pabrik Kerupuk Jangek Semoga Abadi, pada tanggal 15 April 2023 pukul 15.26 WIB

Wawancara dengan Bapak Aip, Sales Pabrik Kerupuk Jangek Semoga Abadi, pada tanggal 15 April 2023 pukul 14.45 WIB

Wawancara dengan Bapak Andri, Sales Pabrik Kerupuk Jangek Semoga Abadi, pada tanggal 15 April 2023 pukul 15.19 WIB

Wawancara dengan Bapak Haryanto, Sales Pabrik Kerupuk Jangek Semoga Abadi, pada tanggal 15 April 2023 pukul 15.07 WIB

Wawancara dengan Bapak Jallaludin, Pemilik Usaha Kerupuk Jangek Semoga Abadi pada tanggal 15 April 2023 pukul 13.37 WIB

Wawancara dengan Bapak Rohman, Sales Pabrik Kerupuk Jangek Semoga Abadi, pada tanggal 15 April 2023 pukul 14.38 WIB

Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Pengrajin Kerupuk Jangek Semoga Abadi, pada tanggal 15 April 2023 pukul 14.36 WIB

Wawancara dengan Bapak Yadi, Sales Pabrik Kerupuk Jangek Semoga Abadi, pada tanggal 15 April 2023 pukul 15.09 WIB

Wawancara dengan Bapak Yusuf, Sales Pabrik Kerupuk Jangek Semoga Abadi, pada tanggal 15 April 2023 pukul 15.24 WIB

Wawancara dengan Bapak Sogiri, Sales Kerupuk Jangek Semoga Abadi, pada tanggal 15 April 2023 pukul 14.27 WIB

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

BLANKO KONSULTASI

Nama : Tina Widayanti



NPM : 1621030533








Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1 : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putra Aji M.E.Sy.

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUNGAN RESIKO DALAM PENJUALAN KERUPUK JANGEK (study pada pabrik kerupuk semoga abadi kelurahan jagabaya)

No	Tanggal Konsultasi	Masalah yang di konsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	24 Juli 2020	ACC Proposal Pembimbing I untuk di sidangkan		
2	29 Juli 2020	ACC Proposal dilanjutkan penyusunan skripsi Pembimbing II		

3	22 agustus 2022	Bimbingan dan ACC Proposal dilanjutkan penyusunan skripsi Pembimbing II		
4	06 september 2022	Bimbingan BAB I-III dengan Pembimbing II		
5	23 desember 2022	Bimbingan dan ACC BAB I-III Dengan Pembimbing II		
6	27 febuari 2023	Bimbingan dan ACC BAB I-III dengan Pembimbing I		
7	30 mei 2023	Bimbingan dan ACC Bab I- V dengan Pembimbing II dilanjutkan dengan Pembimbing I		
8	07 juni 2023	Bimbingan bab I – IV dengan Pembimbing I		
9	agustus 2023	Bimbingan dan ACC bab I-V dengan pembimbing I dan siap dimunaqosahkan		


Bandar Lampung, 2023

Pembimbing I



Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003

Pembimbing II



Gatot Bintoro Putra Aji M.E.Sy.
NIP. 198311232019031005

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan untuk penjual dan pembeli :

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang bapak/ibu buat saat transaksi jual beli kerupuk jangek (lisan/tertulis)? *lisan*
2. Apabila lisan, bagaimana sistem transaksi jual beli kerupuk jangek tersebut tersebut? *60*
3. Mengapa transaksi jual beli kerupuk jangek yang bapak/ibu lakukan?
4. Bagaimana cara bapak/ibu membuktikan hak dan kewajiban masing-masing saat perjanjian dibuat ?
5. Apakah perjanjian yang bapak/ibu buat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?
6. Apakah bapak/ibu yang membuat perjanjian (kedua belah pihak) telah cakap hukum?
7. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menentukan jumlah obyek transaksi jual beli kerupuk jangek?
8. Apakah dalam membuat perjanjian ada niatan untuk saling merugikan?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada aturan hukum yang mengatur mengenai pembeli yang dapat membatalkan perjanjian jual beli?
10. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik jika terjadi tidak lakunya barang?

Foto Dokumentasi Pada saat wawancara



Dokumentasi setelah melakukan proses wawancara



Dokumentasi hasil pengemasan kerupuk



Dokumentasi dengan pemilik



Dokumentasi dengan salah satu tim produksi



Dokumentasi dengan salah satu sales



Pengemasan kerupuk kulit



Pengemasan kerupuk jangek



Pengemasan macam-macam kerupuk

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohman

Umur : 43Tahun

Pekerjaan : pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Tina Widayanti

NPM : 1621030533

Fakultas/jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggunggan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (studi pada pabrik kerupuk semoga abadi kelurahan jagabaya).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, april 2023



Rohman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yadi Mulyadi

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Tina Widayanti

NPM : 1621030533

Fakultas/jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungungan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (studi pada pabrik kerupuk semoga abadi kelurahan jagabaya).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, april 2023



Yadi mulyadi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aip

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Tina Widayanti


NPM : 1621030533

Fakultas/jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggunggan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (studi pada pabrik kerupuk semoga abadi kelurahan jagabaya).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, april 2023



Aip

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haryanto

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Tina Widayanti

NPM : 1621030533

Fakults/jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungungan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (studi pada pabrik kerupuk semoga abadi kelurahan jagabaya).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, april 2023



Haryanto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutrisno

Umur : 48Tahun

Pekerjaan : pegawai pabrik

Menerangkan bahwa :

Nama : Tina Widayanti

NPM : 1621030533

Fakultas/jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (studi pada pabrik kerupuk semoga abadi kelurahan jagabaya).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, april 2023



Sutrisno

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aceng

Umur : 59Tahun

Pekerjaan : pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Tina Widayanti


NPM : 1621030533

Fakultas/jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggunggan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek (studi pada pabrik kerupuk semoga abadi kelurahan jagabaya).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, april 2023



Aceng

Pabrik Kerupuk SEMOGA ABADI

Jagabaya 2, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung

0822-2867-1512

Bandar Lampung, 25 Juni 2023

Nomor : 112/SKP4/07/23

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Bapak/Ibu Dekan

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Jalalludin

Jabatan : Pemilik

Menerangkan Bahwa

Nama : Tina Widayanti

NPM : 1621030533

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di *Pabrik Kerupuk Semoga Abadi* dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggunggan Resiko Dalam Penjualan Kerupuk Jangek*".

Demikian surat balasan kami sampaikan dengan sebenar-benarnya.

Direktur Utama





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1852 / Un.16 / P1 /KT/VIII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUNG RESIKO DALAM PENJUALAN
KERUPUK JANGEK
(Studi Pada Pabrik Kerupuk Semoga Abadai Kelurahan Jagabaya)**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Tina Widayanti	1621030533	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Tina Widayanti

by Tina Widayanti

Submission date: 15-Aug-2023 05:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2146152148

File name: tina_widayanti_fullbab_1621030533.docx (102.88K)

Word count: 13584

Character count: 87312

Skripsi_Tina Widayanti

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	3%
2	media.neliti.com Internet Source	3%
3	repository.uir.ac.id Internet Source	2%
4	Abdul Wahab, Ilma Mahdiya. "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer", Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2020 Publication	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	republika.co.id Internet Source	1%
7	www.hukumonline.com Internet Source	1%
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	

		1 %
9	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1 %
10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
12	Submitted to Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Student Paper	<1 %
13	Aang Asari. Al-Ahkam, 2020 Publication	<1 %
14	Destiya Wati, Suyudi Arif, Abrista Devi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021 Publication	<1 %
15	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
16	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %

17	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
18	Musawar Musawar. "Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam muamalah maliyah kontemporer", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1 %
19	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
20	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
21	Annisa Putri Anugrah. "Pelaksanaan Resheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah", Journal on Education, 2023 Publication	<1 %
22	Ilma Rahima, Dedi Junaedi, Evinovita Evinovita. "Strategi Pemasaran Online pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Penerimaan Peserta Didik di SMK Al Hafidz Leuwiliang Bogor", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2021 Publication	<1 %
23	Surya Muhammad Gunarsa. "Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian	<1 %

Hukum Ekonomi Syariah", Undang: Jurnal
Hukum, 2019

Publication

24

Nurdiana Hilalia, M. Firdaus, Nuraeda
Nuraeda, Nurul Susianti. "IMPLEMENTASI
PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD WADI'AH
YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN
SIMPANAN PELAJAR DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP SELONG", Jurnal Al-Kharaj:
Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan
Hukum Ekonomi, 2023

Publication

<1 %

25

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

<1 %

26

Ferry Wattimury. "STRATEGI PENINGKATAN
PENJUALAN AIR MINERAL (AIR GALON) PADA
APARTEMEN GREEN PARK VIEW, DAAN
MOGOT JAKARTA BARAT (STUDI KASUS PADA
TIGA PENYALUR PENJUALAN AIR MINERAL)",
Jurnal Soso-Q, 2020

Publication

<1 %

27

Ismail Keri. "LEGISLASI HUKUM KELUARGA
ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan
Pendidikan, 2019

Publication

<1 %

28

Udi Mufradi Mawardi, Siti Nurul Fadilah. Al-
Fath, 2019

<1 %

-
- 29 fr.scribd.com <1 %
Internet Source
-
- 30 Lady Afisyah Apriani, Amiirullah Amiirullah, Fachrudin Fiqri Affandy. "MOTIVASI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI RAHN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR BARU ABEPURA", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021 <1 %
Publication
-
- 31 Leni Saleh. "Efisiensi Pemasaran Komoditas Lada di Kabupaten Konawe Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017 <1 %
Publication
-
- 32 Nur Faitdah, Abdur Rohman. "Peran Ekonomi Kreatif Dalam Peningkatan Pendapatan Pengrajin Batik Tanjungbumi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023 <1 %
Publication
-
- 33 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya <1 %
Student Paper
-
- 34 repo.unand.ac.id <1 %
Internet Source
-

35

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen. "SOSIALISASI ASAS TUJUAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT DAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL", Journal of Empowerment, 2021

Publication

<1 %

36

Alvan Fathony, Ahmad Nur Bustomi. "The Implementasi Akad Isthisna' Tanpa Bank Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property (Studi Kasus di PT Samawa Proper", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2021

Publication

<1 %

37

Suwarto Suwarto. "FINANCIAL RATIO ANALYSIS TO ASSESS FINANCIAL PERFORMANCE OF COOPERATIVES", FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN, 2018

Publication

<1 %

38

Elfia Elfia. "Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Beberapa Kebijakan Umar bin al-Khattab)", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2017

Publication

<1 %

39

Busra Febriyarni, Miti Yarmunida, Musda Asmara. "Jual Beli Tanaman Monstera Adansonii di Indonesia Perspektif Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021

<1 %

-
- 40 Jamal Abdul Aziz. "TRANSFORMASI AKAD BAY' AL-MURABAHAH DARI KONSEP FIKIH KE PRODUK BANK (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970
Publication <1 %
-
- 41 Muhammad Anton Athoillah. "Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013
Publication <1 %
-
- 42 Submitted to Open University Malaysia
Student Paper <1 %
-
- 43 Agus Wahyudi, Sutjipto Ngumar, Bambang Suryono. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL PERANGKAT DESA (STUDI PADA PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SUMBAWA)", Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2019
Publication <1 %
-
- 44 Diah Novianti. "PENGEMBANGAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2019
Publication <1 %
-

45

Junaidin Basri, Syakira Ainun Nisa Basri, Irma Indriyani. "Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme Di Indonesia", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2022

Publication

<1 %

46

Angelus Ewid, Veneranda Rini Hapsari, Benedhikta Kikky Vuspitasari. "PERILAKU KREATIF DAN INOVATIF PENGEPUL BUAH DURIAN DALAM USAHA LEMPOK DAN TEMPOYAK DI KECAMATAN BENGKAYANG", *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2019

Publication

<1 %

47

Rizaldy Pedju. "PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN", *LEX ET SOCIETATIS*, 2016

Publication

<1 %

48

Rusdan Rusdan. "Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah", *PALAPA*, 2016

Publication

<1 %

49

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

<1 %

50 Fetria Eka Yudiana. "Manajemen Risiko dalam Prinsip Pembiayaan Mudarabah: Kajian Kontekstual Islam terhadap Risiko", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010
Publication <1 %

51 RATU HUMAEMAH. "ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG TERJADI ATAS JUAL BELI E-COMMERCE", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2015
Publication <1 %

52 repository.iainkudus.ac.id
Internet Source <1 %

53 Hamdani Hamdani. "INTERNAL FRAUD AT SYARIAH BANKING IN INDONESIA IS A CERTAINTY", The Accounting Journal of Binaniaga, 2018
Publication <1 %

54 Muhammad Agung Satrio Wicaksono. "Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak Oleh PT. Gojek Indonesia Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", UNISKA LAW REVIEW, 2020
Publication <1 %

55 Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif <1 %

Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2018
Publication

56 Dewi Fatmasari, Anah Hasanah. "Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan", *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 2017
Publication <1 %

57 Yatha Yuni, Lesna Fisa. "Pembelajaran Penemuan Terbimbing terhadap Kemampuan Generalisasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama", *Journal of Instructional Mathematics*, 2020
Publication <1 %

58 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source <1 %

59 Asmawarna Sinaga, Anjur Perkasa Alam, Fariz Arkan, Sri Wahyuni Hasibuan. "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2018
Publication <1 %

60 Darwis Harahap. "PRODUK GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS MASLAHAH EKONOMI", *ALQALAM*, 2017 <1 %

-
- 61 Diana Diana, Luqman Hakim, Djoko Hananto. "Risk Management Assistance in the Clothing and Medical Equipment Business", *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 2022
Publication <1 %
-
- 62 Hendra Cipta. "DISKURSUS KONSEP DAN PRINSIP AKAD DALAM HUKUM ISLAM", *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 2016
Publication <1 %
-
- 63 Husnul Khotimah. "Metode Pembelajaran PAI bagi Anak Tunarungu di SDN Inklusi", *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 2018
Publication <1 %
-
- 64 Rahmat Hidayat. "Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2019
Publication <1 %
-
- 65 Rahmi Pratiwi, Noprizal Noprizal. "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 2017
Publication <1 %
-
- 66 Suhartono - Suhartono. "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum <1 %

Perikatan Islam", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010

Publication

67 digilib.esaunggul.ac.id <1 %
Internet Source

68 repository.upy.ac.id <1 %
Internet Source

69 www.kisahkamu.info <1 %
Internet Source

70 www.lbhpekanbaru.or.id <1 %
Internet Source

71 www.scribd.com <1 %
Internet Source

72 Harun Santoso. "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012 <1 %
Publication

73 Mudassir Mudassir, Edi Gunawan. "Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017 <1 %
Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off